

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR  
KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR  
NOMOR : 50 TAHUN 1999

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1998  
TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR  
PERMUKAAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur No.8 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, maka dipandang perlu untuk ditetapkan ketentuan pelaksanaannya;

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt: Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pakas;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak daerah;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 4 tahun 1979 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

## M E M U T U S K A M

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala daerah Tingkat II Aceh Timur
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Aceh Timur;

- e. Pejabat adalah Kepala Dinas Pemdapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur;
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut pajak Daerah adalah pungutan daerah atas pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan;
- g. Air Bawah Tanah adalah Air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah;
- h. Air Permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat diatas permukaan tanah, termasuk air laut yang dimanfaatkan didarat;
- i. Surat Pemberian Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajak Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat ketetapan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dalam Daerah dikenakan pajak;
- (2) Pajak atas Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut untuk setiap kegiatan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan terhadap objek-objek pajak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor 8 Tahun 1998;
- (3) Pajak dikenakan/dipungut terhadap Wajib Pajak, yaitu setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau mengambil Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

## Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air yang dihitung dari perkalian volume air yang diambil dengan harga dasar air, dan koefisien nilai perolehan air yang ditentukan oleh sebahagian atau seluruh factor-faktor sebagaimana tercantum dalam daftar berikut ini;

NO	FAKTOR PENENTU NILAI PEROLEHAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN	INDEK FP
1	2	3
1.	Jenis Sumber Air (JS): a. Air Laut b. Air Sungai/Danau/Rawa/Mata Air c. Sumur Gali d. Sumur Pantek e. Sumur Bor	1 2 3 4 5
2.	Lokasi Sumber Air (LS): a. Hutan b. Pertanian Umum c. Industri/Parawisata/Perdagangan d. Pemukiman	1 2 3 4
3.	Volume Air yang diambil (VA) : a. < 500 M3/Bulan. b. 501- 1.000 M3?Bulan c. > 1.001 M3/Bulan	1 3 5

4.	Kualitas Air (KA): a. Air Golongan D b. Air Golongan C c. Air Golongan B d. Air Golongan A	1 2 3 4
5.	Luas Areal tempat Pemakaian Air (LA): a. < 2.500 M2 b. 2.501- 5.000 M2 c. 5.001- 10.000 M2 d. > 10.001 M2	1 2 3 4
6.	Musim Pengambilan Air (MP) : a. Musim Hujan b. Musim Kemarau	1 2
7.	Tingkat Kerusakan Lingkungan yang diakibatkan oleh Pengambilan dan pemanfaatan air (TK) : a. Tidak berdampak b. Berdampak kecil c. Berdampak sedang d. Berdampak tinggi	1 2 3 4

(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperoleh dari penjumlahan indek factor penentu yang diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Distribusi Kelas 3 – 7 mempunyai koefisien 0,25
- b. Distribusi Kelas 8 – 12 mempunyai koefisien 0,50
- c. Distribusi Kelas 13 – 17 mempunyai koefisien 0,75
- d. Distribusi Kelas 18 - 22 mempunyai koefisien 1,00
- e. Distribusi Kelas 23 - 27 mempunyai koefisien 1,25

(3) Perhitungan Pajak diperoleh dari perkalian tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dengan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan secara periodic dalam suatu Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

(1) Pendataan, pencatatan, penetapan, dan pemungutan pajak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah;

- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menunjukkan dan memberikan semua data dan informasi yang diperlukan pada saat dilakukan pendataan dan pencatatan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Masa Pajak ditetapkan selama 1 (satu) bulan takwin;
- (2) Pajak Terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi atau pengolahan Bahan Galian Golongan C telah dijual.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) Pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilakukan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

#### Pasal 7

- (1) SPTPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari harus dikembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Setelah diterima SPTPD tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pejabat atas nama Bupati Kepala Daerah segera menetapkan besarnya pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (3) Berdasarkan SKPD tersebut pada ayat (2) pasal ini, apabila tidak atau kurang dibayar, maka setelah jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak SKPD diterima, diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

#### Pasal 8

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah terutangnya pajak, Pejabat atas nama Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :

- a. SKPDKD;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDN.

## Pasal 9

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (3) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah tagihan;

## Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan atau Kuasanya harus dilakukan sekaligus atau lunas langsung pada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Hasil penerimaan Pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh BKP secara Brutto harus disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

## Pasal 11

- (1) Apabila Wajib pajak tidak mampu melunasi pembayaran pajaknya secara sekaligus, Bupati Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu, atau menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) Angsuran pajak dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

## Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Bupati Kepala Daerah tentang angsuran pajak terutang dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Wajib pajak harus mengajukan permohonan bermaterai secukupnya kepada Bupati Kepala Daerah c/q Pejabat dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan peninjauan ke Lapangan untuk meneliti dan memeriksa pembukaan atas hasil usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan Bupati Kepala Daerah dalam memberikan persetujuan/penolakan.
- (3) Apabila dari hasil peninjauan dimaksud pada ayat (2) pasal ini permohonan angsuran atau penundaan pajak dapat diterima, maka angsuran atau penundaan

pembayaran pajak diatur dalam suatu perjanjian antara pejabat dengan wajib pajak. Apabila permohonan tentang angsuran atau penundaan pajak ditolak, maka wajib pajak harus segera melunasi pembayarannya sesuai dengan SKPD yang telah dikeluarkan dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Keputusan ini.

#### Pasal 13

- (1) Kepada Wajib Pajak yang telah memperoleh persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut sesuai dengan perjanjian dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) Keputusan ini.
- (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh persetujuan Bupati Kepala Daerah untuk menunda pembayaran pajaknya apabila batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) telah berakhir maka segera harus melunasi pembayaran pajak secara sekaligus dan ditambah dengan bunga per bulan sebesar 2 % sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (2) Keputusan ini.

#### Pasal 14

Setiap Wajib Pajak yang telah melunasi pembayarannya diberikan tanda bukti pembayaran dan di catat dalam buku penerimaan;

#### Pasal 15

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap setiap Wajib Pajak yang telah menerima SKPD 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dengan menerbitkan surat Teguran atau Surat peringatan dan atau surat lainnya oleh Pejabat.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau surat lainnya, Wajib Pajak sudah harus melunasi pembayaran pajak yang terutang.

#### Pasal 16

- (1) Wajib pajak yang tidak melunasi pembayaran pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran atau surat Peringatan dan atau Surat lainnya, penagihan pajak dilakukan melalui Surat Paksa.

- (2) Surat paksa dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan dan atau Surat lainnya

#### Pasal 17

Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah diterimanya Surat paksa tidak juga melunasi pembayaran pajaknya, maka Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi pembayaran pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor Lelang Negara.

#### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi pembayaran hutang pajaknya dapat memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (3) Untuk memperoleh pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan bermaterai secukupnya kepada Bupati Kepala Daerah c/q Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (4) Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan peninjauan ke Lapangan untuk meneliti dan memeriksa pembukuan atas hasil usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan Bupati Kepala Daerah dalam memberikan persetujuan/penolakan;

#### Pasal 20

- (1) Apabila permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dikabulkan, Pejabat atas nama Bupati Kepala Daerah mengeluarkan Surat Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dimaksud;

- (2) Permohonan tentang pengurangan, keringan dan pembebasan pajak yang tidak dikabulkan, maka wajib pajaksegera harus melunasi pembayaran pajak sesuai dengan maksud pasal 11 Keputusan ini;

#### Pasal 21

- (1) Setiap Wajib Pajak yang merasa dirugikan, karena kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah serta karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, dapat mengajukan permohonan untuk :
- a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang tidak benar;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kesilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis dengan bermaterai secukupnya kepada Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima, sudah harus memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan tersebut;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pejabat tidak memberikan persetujuan/penolakan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

#### Pasal 22

- (1) Setiap Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dengan bermaterai secukupnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPDN diterima oleh Wajib pajak dengan memberikan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kuasanya;
- (3) Pejabat sudah harus memberikan persetujuan/penolakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pejabat tidak memberikan persetujuan/penolakan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

#### Pasal 23

- (1) Apabila Keputusan tentang Keberatan tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) dan pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak;
- (3) Apabila Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) atau banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan bermaterai secukupnya kepada Pejabat dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Pejabat sudah harus memberikan persetujuan/penolakan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pejabat tidak memberikan persetujuan/penolakan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pejabat memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari kelebihan pajak yang harus dikembalikan;
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran;

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali pajak yang terutang.

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan sendiri oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 26 April 1999.

DITETAPKAN DI : LANGSA  
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
ACEH TIMUR

Cap/dto

ALAUDDIN .AE

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Aceh Timur  
Nomor : 23 Tgl. 28-9-1999 Seri A  
Nomor : 8.

Sekretaris Daerah Kabupaten  
Aceh Timur

dto/cap

Drs. IRAWAN YUNUS  
Pembina Utama Muda, Nip. 390006029.